



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jln Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Hartono, S.H., merupakan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Posing Law (rudi Hartono, S.H. & Sobat) Di Jalan Jenderal Bambang Utoyo Ramah Kasih I Rt 09 Rw 03 No.904 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2024 yang teregister dikepaniteraan dengan Nomor: 453/SK/IV/2024/PA.Plg, tanggal 15 03 April 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

20 TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln (Bedeng) Dua Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

25 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

30

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang akad nikahnya berlangsung 25 Desember 2011 di Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan
10 Nomor : pada tanggal 2 Januari 2012 dan setelah akad nikah pemohon mengucapkan sighat taqlik talaq yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
2. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perjaka dan termohon berstatus perawan.
- 15 3. Bahwa setelah pernikahan ini pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Jln Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 7 tahun.
4. Bahwa selama menikah pemohon dan termohon dan dikaruniai 2 orang anak dikaruniai, anak pertama laki-laki yang bernama lahir di Palembang
20 tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua belas (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan :) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan (tinggal bersama termohon), anak kedua laki-laki yang bernama lahir di Palembang tanggal tiga puluh bulan
25 Juni tahun dua ribu lima belas (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan :) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan (tinggal bersama pemohon).
- 30 5. Bahwa setelah itu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi berlangsung rukun dan harmonis, tidak serumah lagi sejak sekitar akhir bulan Januari 2023 dikarenakan sering terjadi perkecokan mulut yang

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipicu oleh masalah ekonomi (termohon selalu merasa kurang atas uang yang diberikan oleh pemohon untuk kebutuhan sehari-hari)

6. Bahwa termohon tidak dapat menerima perlakuan pemohon tersebut, sehingga termohon meninggalkan tempat tinggal bersama pemohon menuju kerumah orang tua termohon di Jln (Bedeng) Dua Kota Palembang sampai sekarang dan pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua pemohon.
7. Bahwa permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon ini sudah sering oleh pihak keluarga berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil.
8. Bahwa saya selaku kuasa hukum pemohon juga telah berupaya mendamaikan atau menyatukan kembali antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangganya namun tidak berhasil.
9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 merupakan salah satu alasan untuk diajukan permohonan perceraian yang berbunyi : “ antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, adanya pihak ketiga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, ayat 2 yang berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri”.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh pemohon di atas, maka rumah tangga antara pemohon dan temohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karena inilah pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap termohon ke Pengadilan Agama Palembang Klas 1-A.

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Palembang Klas 1-A melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

5 **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan cerai talak pemohon.
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan di Pengadilan Agama Palembang Klas 1-A.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaair :

15 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasanya dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

20 Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 130 HIR. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Drs.H.Effendi Ramli,M.H dengan Penetapan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 18 April 2024;

25 Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 02 Mei 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

30 Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon tertanggal 31 Maret 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diterima melalui elitigasi tanggal 06 Mei 2024 yang termuat dalam berita acara tanggal 06 Mei 2024 sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

5 Dalam pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil termohon konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok peserta perkara ini
2. Bahwa termohon membantah dalil-dalil gugatan pemohon konpensi, kecuali yang tidak dapat secara tegas akan kebenarannya
- 10 3. Bahwa pada posita 3 pemohon konpensi menyatakan anak laki-laki dari hasil pernikahan antara pemohon konpensi antara termohon rekopensi di tulis yang bernama 9 tahun
4. Bahwa di karunis sanak laki laki yang bernama lahir pada tanggal 21 Oktober 2012 (Berdasarkan kutipan akta lahir nomor: yang dikeluarkan oleh binus pendudukan dan pencatatan sipil kota palembang yang saat ini berusia 12 tahun dan dalam asuhan Pemohon Konpensi
- 15 5. Bahwa pemicu ketidak harmonisan rumah tangga termohon konpensasi dengan pemohon konpensasi juga tikarenakan pemohon konpensasi sering melupakan nafkah anak yang berada asuhan termohon konpensasi juga menanyakan kembali uang pemberian buat kebutuhan sehari hari saat bersama tidak boleh habis sementara sebagian dipinta kembali, selingkuh.
- 20 6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga termohon konpensi dengan pemohon konpensi sudah pernah dilakukan upaya untuk menyalurkan/merukunkan kembali namun tetap terjadi pertengkaran yang menyebabkan keharmonis rumah tangga termohon dengan pemohon
- 25 konpensi kembali cekcok.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam rekopensi ini kedudukan sebagai termohon dahulu dalam konpensi berubah menjadi pemohon rekopensi dan sebaliknya sebagai
- 30 pemohon dahulu dalam konpensi berubah menjadi termohon rekopensi

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat kelahiran anak laki laki yang bernama di butuhkan biaya Buka jahitan Caesar Rp. 800.000 memakai uang ibu kandung pemohon rekopensi termohon sebesar Rp.800.000
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 masuk TK yang bernama dengan biaya
5 Rp. 900.000 dimana termohohn rekonsensi/pemohon konsensi tidak memberi biaya bantuan 1 rupiah pun dan tidak ada pada waktu tersebut
4. Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 104 ayat 1 komplikasi Hukum Islam berbunyi " semua biaya penyusun anak di pertanggung jawabkan kepada ayahnya....dstnya" dan sebbagimana juga ketentuan pada pasal
10 105 huruf c Komplikasi Hukum Islam yang berbunyi"biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayahnya "
5. Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 149 huruf a,b,c, dan d komplikasi Hukum Islam yang berbunyi " bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak
15 kepada bekas istrinya..... b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah..., c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya..., d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun " dengan rincian sebagai berikut:"
 - a. Nafkah madyah (terhutang): biaya Buna jaitan Caesar anak laki laki yang
20 bernama sebesar Rp. 800.000,- yang biaya masuk! TK anak laki laki yang bernama Sebesar Rp. 900.000,- biaya masuk SD anak laki laki yang bernama sebesar. 700.000
 - b. Nafkah iddah Rp. 3000.000,- (3 bulan x Rp. 1000.000,-)
 - c. Nafkah mut'ah sebesar sekitar Rp. 15.000.000,-
 - 25 d. Nafkah hadhanah (biaya anak) umur 11-15 tahun sebesar Rp. 60.000.000,- (Rp. 1000.000,- perbulan) umur 16-18 tahun sebesar Rp. 36.000.000 (Rp. 1000.000 perbulan) umur 19-21 tahun sebesar sekitar Rp. 36.000.00,- (1000.000,- perbulan)
- PRIMAIR
- 30 Dalam Konpensi (Dalam Pokok Perkara)
Dalam Konpensi

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Kompensi atas gugatan pemohon kompensi untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari pemohon rekonpensi untuk seluruhnya
- 5 3. Menolak gugatan pemohon kompensi/ termohon rekonpensi untuk seluruhnya
4. Menolak gugatan pemohon atas nama untuk menceraikan termohon atas nama
5. Menetakan biaya perkara meburut hukum yang berlaku

10 **SUBSIDAIR**

Apabila yang mulia majelis hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequa et bono)

- 15 Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang diterima melalui elitigasi tanggal 08 Mei 2024 yang termuat dalam berita acara tanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut;

Dalam Kompensi

20 **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa seluruh dalil-dalil pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
- Bahwa seluruh dalil-dalil pemohon dalam gugatan kompensi berlaku juga sebagai dalil-dalil dalam replik ini.
- 25 - Bahwa pemohon membantah dalil-dalil dalam jawaban dan gugatan rekonpensi termohon, kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
- Bahwa pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan izin kepada pemohon/termohon rekonpensi (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan di Pengadilan Agama Palembang Klas 1-A.
- 30

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sependapat dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh termohon dalam jawabannya (dalam konpensasi) poin 3,4,5 dan 6.

Dalam Rekonpensasi

- Bahwa dalam rekonpensasi ini kedudukan dahulu sebagai pemohon dalam konpensasi berubah menjadi termohon rekonpensasi dan sebaliknya dahulu sebagai termohon dalam konpensasi berubah menjadi pemohon rekonpensasi.
- Bahwa dalil-dalil pokok perkara yang diuraikan dalam konpensasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonpensasi ini.
- Bahwa mengenai nafkah madyah, nafkah hadhanah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang disebut/diminta oleh termohon dalam jawabannya (dalam rekonpensasi) akan diusahakan untuk dipenuhi sesuai kemampuan pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas yang merupakan replik pemohon konpensasi/termohon rekonpensasi atas jawaban dan gugatan rekonpensasi termohon konpensasi/pemohon rekonpensasi dalam perkara Nomor : 706/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 6 Mei 2024, maka pemohon konpensasi/termohon rekonpensasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

Dalam Konpensasi (Dalam Pokok Perkara)

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan cerai talaq pemohon konpensasi/termohon rekonpensasi.
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan di Pengadilan Agama Palembang Klas 1-A.
3. Mengabulkan gugatan rekonpensasi termohon mengenai nafkah madyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah hadhanah sesuai kemampuan pemohon.

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*et aequa et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang dikirim melalui elitigasi tanggal 13 Mei 2024 yang termuat dalam berita acara tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut;

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa seluruh dalil-dalil termohon/pemohon rekompensi dalam jawaban dan gugatan rekompensi dengan duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara.
- Bahwa termohon/pemohon rekompensi membantah dalil-dalil gugatan pemohon/termohon rekompensi dan repliknya, kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
- Bahwa termohon/pemohon rekompensi sependapat dengan pemohon/termohon rekompensi dalam replik poin 4.

Dalam Rekompensi

- Bahwa dalam rekompensi ini kedudukan dahulu sebagai termohon dalam kompensi berubah menjadi pemohon rekompensi dan sebaliknya dahulu sebagai pemohon dalam kompensi berubah menjadi termohon rekompensi.
- Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara yang diuraikan dalam kompensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan rekompensi ini.
- Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 104 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.....dstnya"dan sebagaimana juga ketentuan pada pasal

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”

- Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 149 huruf a,b, c dan d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya , b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah....., c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya....., d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun” dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 a. Nafkah madyah (terhutang) biaya buka jahitan cesar anak laki-laki yang bernama sebesar Rp. 800.000,- , biaya masuk TK anak laki-laki yang bernama Leonel Otavianus bin Arapik sebesar Rp. 900.000,- dan biaya masuk SD anak laki-laki yang bernama Leonel Otavianus bin Arapik sebesar Rp. 700.000,-
 - 15 b. Nafkah iddah : Rp. 3.000.000,- (3 bulan x Rp. 1.000.000,-).
 - c. Nafkah mut’ah sebesar Rp. 15.000.000,-
 - d. Nafkah hadhanah (biaya anak) : umur 11 tahun – 15 tahun sebesar sekitar Rp. 60.000.000,- (Rp. 1.000.000,- perbulan), umur 16 tahun – 18 tahun sebesar sekitar Rp. 36.000.000,- (Rp. 1.000.000,- perbulan), umur 19 tahun – 21 tahun sebesar sekitar Rp. 36.000.000,- (Rp. 1.000.000,- perbulan).

Berdasarkan dalil-dalil di atas dari duplik termohon konpens/pemohon rekonpens atas replik pemohon konpens/termohon rekonpens dalam perkara Nomor : 706/Pdt.P/2024/PA.PLG tanggal 8 Mei 2024, maka pemohon rekonpens/termohon konpens memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

Dalam Konpens (Dalam Pokok Perkara)

30 Dalam Rekonpens

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban dan gugatan rekonsensi serta duplik termohon konpensi/pemohon rekonsensi atas gugatan dan replik pemohon konpensi/termohon rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan cerai talaq pemohon.
- 5 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*et aequa et bono*).

10 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang telah
15 dilegalisir oleh Kantor Pos Kota Palembang, P.1 dan diparaf;
2. Fotocopy Buku Nikah Nomor : tanggal 25 Desember 2011 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang yang telah di legalisir oleh kantor Pos Kota Palembang, P.2 dan diparaf;
- 20 3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilegalisir oleh kantor Pos Kota Palembang, P.3 dan diparaf;
- 25 4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilegalisir oleh kantor Pos Kota Palembang, P.4 dan diparaf;

30 Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ilir Timur II Kota Palembang di persidangan

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Istri Pemohon;
 - 5 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jalan Sumur Tinggi Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang selama lebih kurang 7 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki - laki, anak pertama ada bersama Termohon dan anak kedua ada bersama Pemohon;
 - 10 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon sering cekcok dipicu masalah ekonomi, Pemohon ikut bekerja sama saksi berjualan Toge di pasar induk Jakabaring dengan penghasilan setiap hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);;
 - 15 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2023;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak akhir bulan Januari 2023 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon;
 - 20 - Bahwa Selama pisah Pemohon pernah berupaya menjemput tapi Termohon tetap mau pulang kerumah orang tuanya;
 - 25 - Bahwa Selama pisah saksi tidak tahu; Pemohon masih atau tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Selama pisah saksi tidak pernah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai;
 - 30
2. , umur 36 tahun, agama Budha, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang, di persidangan saksi

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia bernama ;
- 5 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jalan Sumur Tinggi Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang selama lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki - laki, anak pertama ada bersama Termohon dan anak kedua ada bersama Pemohon;
- 10 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tentang penyebabnya saksi tidak tahu, saksi hanya tahu Termohon sering tidak berada dirumah/jarang pulang kerumah;
- 15 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, Termohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri yang sah dengan Pemohon;
- 20 - Bahwa Selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk pulang kerumah tapi tidak berhasil, Termohon datang bilamana orang tua Pemohon sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Tentang perselingkuhan Pemohon saksi tidak tahu, saksi hanya tahu justru Termohon yang jarang pulang;
- 25 - Bahwa Pemohon kerja malam membantu orang tuanya berdagang Toge di pasar induk Jakabaring dengan penghasilan setiap bulannya saksi tidak tahu secara detilnya;
- Bahwa Atas keinginan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai;
- 30

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya dan gugatan rekonvensinya Termohon mengajukan 1 saksi di persidangan yang bernama;

, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Ilir Barat II, Kota Palembang;

- 5 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon, dan Pemohon sebagai anak mantu;;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon;;
- Bahwa Selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak
10 sebanyak dua orang, anak yang pertama tinggal bersama Termohon dan yang kedua tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis;
- 15 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan karena masalah keuangan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Termohon dan kedua anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi sejak kurang lebih
20 tujuh bulan yang lalu, Termohon pulang kerumah saksi dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita Termohon Pemohon ikut bekerja dengan orang tuanya jual sembako di pasar Jakabaring
25 dengan penghasilan setiap bulannya saksi tidak tahu secara detilnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama pisah, Pemohon satu minggu yang lalu memberi uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) buat jajan anaknya;;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua telah berupaya mendamaikan dan
30 merukunkan Termohon dan Pemohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan atas keinginan Termohon dan Pemohon ingin bercerai

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon agar tidak bercerai;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diterima melalui litigasi tanggal 02 Juni 2024 sebagai berikut;

5 Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa seluruh dalil-dalil pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
- Bahwa seluruh dalil-dalil pemohon dalam gugatan kompensi dan replik kompensi berlaku juga sebagai dalil-dalil dalam kesimpulan ini.
- Bahwa pemohon membantah dalil-dalil dalam jawaban kompensi termohon dan gugatan rekonpensi pemohon, kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
- Bahwa pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan izin kepada pemohon/termohon rekonpensi (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan di Pengadilan Agama Palembang Klas 1-A.

20 Dalam Rekonpensi

- Bahwa dalam rekonpensi ini kedudukan dahulu sebagai pemohon dalam kompensi berubah menjadi termohon rekonpensi dan sebaliknya dahulu sebagai termohon dalam kompensi berubah menjadi pemohon rekonpensi.
- Bahwa dalil-dalil pokok perkara yang diuraikan dalam kompensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonpensi ini.
- Bahwa saksi atas nama Beti binti Kasim menerangkan : merupakan ibu kandung dari pemohon, tinggal serumah dengan pemohon, pertama menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon, pemohon dan termohon sering cekcok masalah keuangan (kekurangan keuangan), pemohon dan termohon memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing mengasuh 1 (satu) orang anak, pemohon bekerja ikut orang tuanya

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberi upah sehari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi sudah sering mengupayakan supaya pemohon dan termohon dapat bersatu lagi namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi atas nama Yuliana binti Bong Min menerangkan : merupakan tetangga pemohon, sering melihat termohon datang ketempat tinggal pemohon pada saat orang tua pemohon tidak dirumah, pemohon mengasuh anak mereka yang nomor 2 (dua), pemohon ikut orang tuanya berjualan kecambah di Pasar Jakabaring, termohon jarang menetap di tempat orang tua pemohon.
- Bahwa saksi atas nama Zubaidah menerangkan : merupakan ibu kandung dari termohon, mengetahui kalau pemohon dan termohon sering cekcok mulut dikarenakan kekurangan keuangan, mengetahui orang tua pemohon ada toko sembako di Pasar Jakabaring dan pemohon ikut bekerja dengan orang tuanya, mengetahui Minggu yang lalu pemohon memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk anaknya yang tinggal bersama termohon, mengetahui pemohon pernah memberi uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk anaknya yang tinggal bersama termohon, permasalahan antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali.
- Maka berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas pemohon melalui kuasa hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Primair
- Dalam Konpensasi (Dalam Pokok Perkara)
- Dalam Rekonpensasi
- 1. Mengabulkan gugatan cerai talak pemohon konpensasi/termohon rekonpensasi.
- 2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (TERMOHON) dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan di Pengadilan Agama Palembang Klas 1-A.

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan rekonsensi termohon mengenai nafkah madyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah hadhanah sesuai kemampuan pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*et aequa et bono*).

10 Bahwa Termohon menyapaikan kesimpulan secara tertulis yang diterima melalui elitigasi tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut;

1. Melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam.
- 15 2. Bahwa **TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKOVENSI** tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam jawaban dan rekonvensi, duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini ;
 - a. Bahwa antara TERMOHON dan PEMOHON adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 205/03/III/2010 tertanggal 01 Maret 2024, di kediaman orang tua TERMOHON;
 - 25 b. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dilangsungkan atas dasar kehendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahma* yang diridhoi Allah SWT;
 - 30 c. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah bergaul layaknya sebagai suami istri (ba'da

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



5 dukhul) dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama lahir di Palembang tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua belas (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan :) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, (tinggal bersama termohon) anak kedua laki-laki yang bernama lahir di Palembang tanggal 10 tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu lima belas (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan :) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (tinggal bersama pemohon).

- d. Bahwa benar selama berumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON belum pernah bercerai;
- e. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 2 bahwa setelah pernikahan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON tinggal 15 dirumah orang tua TERMOHON sampai dengan berpisah.
- f. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 4 point 4.2 dan point 4.3 dalam surat Permohonannya yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak patuh dan taat kepada suami selaku kepala rumah tangga, bahwa TERMOHON selalu bicara kasar kepada PEMOHON.
- 20 g. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 5 bahwa PEMOHON selama ini telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON dengan cara berbicara baik-baik dan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena TERMOHON sampai dengan saat ini tidak ada perubahan;
- 25 h. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 6 bahwa puncak perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada akhir Juni 2021, PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON;
- i. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka 7 bahwa PEMOHON sudah berupaya mempertahankan rumah tangga 30 PEMOHON dengan TERMOHON namun tidak berhasil dan pada akhirnya PEMOHON berkesimpulan PEMOHON tidak sanggup lagi

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hidup berumah tangga dengan TERMOHON dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

5 j. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal dirumah orang tua TERMOHON, pada tahun 2014 PEMOHON dan TERMOHON pindah tinggal pada rumah kontrakan, pada tahun 2016 PEMOHON dan TERMOHON tinggal dirumah milik orang tua PEMOHON yang dibangun bersama sampai dengan berpisah.

10 k. Bahwa fakta yang sebenarnya awal 2021 PEMOHON sering menyimpan minuman keras dirumah untuk diminum saat TERMOHON tidak berada dirumah. Tanpa diketahui TERMOHON, PEMOHON sering melakukan pinjaman online dan tidak membayar pinjaman online, menyebabkan TERMOHON sering ditagih oleh Debt Colector. TERMOHON merasa tidak aman menyimpan uang dirumah, dikarenakan TERMOHON pernah
15 ketahuan mencuri uang celengan Anaknya. PEMOHON menganggap TERMOHON menghabiskan uang nafkah untuk anak sehingga PEMOHON tidak memberi TERMOHON uang nafkah/PEMOHON memegang gaji PEMOHON tanpa menafkahi TERMOHON;

20 l. Bahwa fakta yang sebenarnya Perselisihan antar PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada Maret 2021 dengan adanya pihak ke tiga yang mengganggu keutuhan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON;

25 m. Bahwa fakta yang sebenarnya TERMOHON telah berupaya mempertahankan rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON dengan cara memaafkan PEMOHON, mengajak PEMOHON pergi ke Jakarta-Bandung pada Juni 2021 dan pergi ke Lampung bersama anak-anak pada Juni 2021 untuk memperbaiki hubungan, dan PEMOHON telah berjanji tidak akan mengulangi, namun tidak berhasil;

30 n. Bahwa fakta yang sebenarnya puncak perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada April 2022, PEMOHON diketahui telah berhubungan kembali dengan pihak ketiga TERMOHON pergi

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan PEMOHON. Setelah TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON, TERMOHON tinggal di rumah orang tua TERMOHON bersama anak-anak. PEMOHON datang ke rumah orang tua TERMOHON, bersama dengan orangtua dan saudara perempuannya pada Idul Fitri 1443 H (Mei 2022) untuk memberitahukan perihal keputusan PEMOHON untuk bercerai. Semenjak TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON, PEMOHON TIDAK PERNAH memberikan nafkah kepada TERMOHON dan kepada anak-anak. PEMOHON mulai memberi nafkah untuk anak-anak pada Juli 2023;

10 o. TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan TERMOHON walau pada dasarnya TERMOHON menyadari bahwa Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "*Abghadul Halal 'Indallahithalaq'*" artinya "*Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak*".

15 p. Bahwa TERMOHON menyadari bahwa bila dalam rumah tangga antara TERMOHON dan PEMOHON sudah tidak ada kejujuran dan berujung pada pertengkaran serta sulit untuk didamaikan. TERMOHON merasa tersiksa dengan sikap PEMOHON yang sudah berubah tidak seperti awal-awal menikah, sehingga TERMOHON memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang telah dibina kurang lebih 14 (empat belas) tahun.

25 3. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. atas nama TERMOHON, bermatriai cukup, sesuai aslinya.
- 30 2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama , dan , bermatriai cukup, sesuai aslinya.

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Izin Perceraian, bermatrai cukup, sesuai aslinya.

4. Fotocopy Slip Gaji, bermatrai cukup, sesuai aslinya.

4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak PEMOHON telah membawa saksi antara lain :

a. Keterangan Saksi Rusnawati binti Alie Majid, Ibu Rumah Tangga, 59

Tahun di bawah sumpah menerangkan:

1) Bahwa Saksi kenal dengan PEMOHON dan TERMOHON, karena saksi adalah Ibu TERMOHON.

2) Bahwa Saksi mengatakan pekerjaan TERMOHON PNS, Status PNS didapat setelah hidup berumah tangga dengan PEMOHON

3) Bahwa Saksi mengatakan bahwa Penyebab keluarga tidak harmonis lagi karena PEMOHON ada wanita lain

4) Bahwa Saksi mengatakan anak-anak yang sekarang sama TERMOHON sehat-sehat saja sekolah lancar walau jarang dikirim uang oleh PEMOHON

5) Bahwa Saksi mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara TERMOHON dan PEMOHON sebelum PEMOHON mengajukan gugatan mengenai pengasuhan anak, yang akan dilimpahkan kepada TERMOHON, dan mengenai biaya-biaya yang ditimbulkan akibat perceraian ini yang akan dilimpahkan kepada PEMOHON.

6) Bahwa Saksi telah menjelaskan penyebab utama terjadinya perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh PEMOHON.

7) Bahwa Saksi mengatakan pada April 2024 TERMOHON dan anak-anaknya pulang ke rumah saksi yang ada di di Jalan Ilir Timur II Kota Palembang.

8) Bahwa Saksi mengatakan, semenjak TERMOHON tinggal dirumah orangtuanya, PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah kepada

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON dan anak-anaknya. PEMOHON mulai memberikan nafkah untuk anak-anaknya saat anak pertamanya masuk SMP (Juli 2023).

9) Bahwa Saksi mengatakan semenjak Juli 2023, PEMOHON sering mengajak anak-anaknya bertemu dan makan bersama.

10) Bahwa saksi mengatakan bahwa PEMOHON berpenghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON dan anak-anaknya.

11) Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya untuk menyelesaikan prahara rumah tangganya sebaik mungkin tanpa proses perceraian namun gagal, .

12) Atas keterangan saksi Rusnawati, Kuasa Hukum PEMOHON tidak membantah.

B. Keterangan saksi , PNS, 43 Tahun, Khatolik, di bawah sumpah menerangkan:

1) Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON dan TERMOHON karena saksi teman TERMOHON.

2) Bahwa Saksi mengetahui perceraian diakibatkan perselingkuhan yang dilakukan oleh PEMOHON pada tahun 2021.

3) Bahwa Saksi mengatakan TERMOHON pernah mengajak PEMOHON ke Jakarta untuk memperbaiki hubungan.

4) Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERMOHON dan anak-anaknya pulang ke rumah orangtuanya yang ada di di Jalan Ilir Timur II Kota Palembang sejak April 2022.

5) Bahwa Saksi mengatakan bahwa anak-anak diasuh oleh TERMOHON dan orang tua TERMOHON, dan terurus dengan baik.

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa Saksi mengatakan bahwa berdasarkan media social PEMOHON, PEMOHON memiliki pekerjaan yang mapan.

7) Atas keterangan saksi, Kuasa Hukum PEMOHON tidak membantah.

5. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika **PEMOHON KONVENSI /**

5 **TERGUGAT REKONVENSI** yang bersikukuh mengajukan permohonan

cerai talak terhadap **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT**

REKONVENSI yang telah setia mendampingi selama 14 tahun, maka

berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 158

Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Surat Al Baqarah: 241.

10 Adapun bunyi dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul.

15 b. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhul;
- perceraian itu atas kehendak suami.
- Firman Allah dalam Surat Al Baqarah: 241 yang berbunyi:

20 وللمطقات متاع البمرعوف

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Bahwa **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**

yang telah mendampingi **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT**

25 **REKONVENSI** selama 14 tahun dimana seharusnya saat ini **TERMOHON**

KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI menikmati hari-hari bersama

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tetapi faktanya

pengabdian dari **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**

selama 14 tahun menjadi istri harus menerima kenyataan di talak oleh

30 **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** sangatlah berdasar

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang ma'ruf kepada **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** sebesar Rp,5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

- 5 6. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti jika **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** tidak tergolong sebagai istri yang *nusyuz*. Merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Qs. An-Nisaa': 34. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

- 10 a. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil

- 15 b. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

- c. Qs. An-Nisaa': 34

20 الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالِ الصِّلِحْ فِئْتًا حَفِظْتُ لَكَ الْغَيْبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَصَاحِعِ وَاصْرَبُوا لَهُمْ رِقَابًا إِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

25 "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu,

30

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar..”

Bahwa tidak ada fakta dipersidangan yang membuktikan jika **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** merupakan istri *nusyuz* sehingga sangatlah berdasar **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** berkewajiban untuk *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri* selama dalam masa iddah sesuai tuntutan sebesar Rp 6.000,000,-(enam juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;

7. Bahwa untuk menjamin **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** membayarkan nafkah terutang, mut'ah serta *nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri* selama dalam masa iddah kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** maka sangatlah berdasar jika Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayarkan semua kewajibannya secara lunas kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**
2. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKOVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar kepada **TERMOHON KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI** Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000,000,- (enam juta rupiah).

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk memenuhi kewajiban Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan selama masa iddah, menjadi Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulan. sampai usia anak dewasa atau hidup mandiri yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 %.
- 5
4. Menghukum **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk memberikan memberikan mut'ah kepada **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta Rupiah);
- 10
5. Menghukum **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** untuk mengucapkan ikrar talak setelah membayarkan nafkah terutang, mut'ah serta ***nafkah, maskan dan kiswah*** selama dalam masa iddah secara lunas kepada **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.**
- 15

ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

20

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

25

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

- Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Rudi Hartono, S.H., merupakan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Posing Law (rudi Hartono, S.H. & Sobat) Di Jalan Jenderal Bambang Utoyo Ramah Kasih I Rt 09 Rw 03 No.904 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang,
- 30

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2024 yang teregister dikepaniteraan dengan Nomor: 453/SK/IV/2024/PA.Plg, tanggal 03 April 2024, dan Kuasa hukum Pemohon tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Pemohon tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

10 UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Drs.H.Effendi,M.H , dan dari laporan Mediator tertanggal 2 Mei 2024 ternyata tidak berhasil;

20 DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak satu tahun terakhir ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon telah melawan Pemohon dan Termohon memiliki sifat tumpramental yang berlebihan bahkan Termohon sering melakukan ucapan kasar dalam rumah tangga kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang. Alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dengan alasan berbeda
5 sebagaimana dalam jawabannya. Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Januari 2023 yang lalu dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan *repliknya* secara tertulis yang pada pokoknya tetap
10 dengan permohonannya mau menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mengenai semua tuntutan Termohon dalam Rekonvensi telah disampaikan oleh Pemohon selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya
15 Termohon Konvensi tetap dengan jawabannya semula yaitu setuju bercerai dengan Pemohon dengan mengajukan gugatan Rekonvensi selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tentang perceraian Majelis Hakim menilai jawaban Termohon Konvensi menerima perceraian atau tidak keberatan bercerai
20 tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga mengakibatkan pisah rumah, dimana Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi setidaknya sejak tahun 2021 hingga kini tidak pernah bersatu kembali seperti semula. Berdasarkan
25 ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, Pengakuan Termohon Konvensi tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah menyatakan tidak keberatan dan menerima untuk bercerai, akan tetapi menurut Majelis
30 Hakim hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah, karena menyangkut perkara perceraian dinilai penting

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditemukan kebenaran materiilnya yang meyakinkan Majelis Hakim mengenai keadaan senyatanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan apakah masih bisa rukun kembali atau tidak, maka sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonan cerainya termasuk mendengar keterangan orang-orang yang 10 dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebani Pemohon Konvensi untuk mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan 20 dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2 telah bermeterai 25 cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg 30 *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang
5 Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
10 sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Desember 2011 di Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik
15 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tersebut, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon
20 merupakan *Persona Standi in Yudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu keluarga dan orang dekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon
30 serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik dari pihak Pemohon dan saksi dari pihak Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi tetapi Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari
5 sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari

10 kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan
20 Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
25 Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam
30 Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian Konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang, sedangkan gugatan rekonsensi Penggugat adalah tentang tuntutan agar Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai suami yang hendak menceraikan isterinya. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) dan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 angka (5) dan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai hal-hal yang dituntut Penggugat patut dipertimbangkan karena berkaitan dengan akibat hukum perceraian serta Tergugat dihukum untuk melaksanakan seluruh akibat cerai yang dituntut Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi, untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi berupa:

1. Nafkah madyah (terhutang): biaya Buna jaitan Caesar anak laki laki yang bernama sebesar Rp. 800.000,- yang biaya masuk! TK anak laki laki yang bernama Sebesar Rp. 900.000,- biaya masuk SD anak laki laki yang bernama sebesar. 700.000;
2. Nafkah iddah Rp. 3000.000,- (3 bulan x Rp. 10.00.000,-);
3. Nafkah mut'ah sebesar sekitar Rp. 15.000.000,-
4. Nafkah hadhanah (biaya anak) umur 11-15 tahun sebesar Rp. 60.000.000,- (Rp. 1000.000,- perbulan) umur 16-18 tahun sebesar Rp. 36.000.000 (Rp. 1000.000 perbulan) umur 19-21 tahun sebesar sekitar Rp. 36.000.00,- (1000.000,- perbulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk mempertimbangkan gugatan tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau (Madliyah)

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang nafkah lampau (Madliyah), Majelis Hakim perlu menguraikan tentang kewajiban suami atas nafkah lampau (Madliyah) isteri;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi istrinya telah tegas digariskan Allah Swt, sebagaimana
5 difirmankan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

10 Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah Lampau (Madhiyah) yakni biaya Buka jaitan Caesar anak laki laki yang bernama sebesar Rp. 800.000,- yang biaya masuk TK anak laki laki yang bernama Sebesar Rp. 900.000,- biaya masuk SD anak laki laki yang bernama sebesar. 700.000;

15 Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan mengenai nafkah *madhiyah* tersebut adalah karena sejak saat Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai talak tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam
20 Repliknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madiyah dan mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah secara materiil kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang, dimana Tergugat Rekonvensi setiap bulan memberi Penggugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi telah lama tidak menjalankan kewajibannya sebagai
25 seorang isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak dapat membuktikan sanggahannya tersebut, oleh karena Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi walaupun Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sehingga
30 Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak berbakti terhadap Tergugat Terkonve

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nsi. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan nafkah Madiyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah 'iddah, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Adillatuhi*, Jilid VII, hlm. 685, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

إِنْ كَانَتْ الْمَعْتَدَّةُ مُطَلَّقةً طَلَاقاً رَجْعِيًّا وَجَبَتْ لَهَا النِّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا الْمَخْتَلِفَةِ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَسَكْنَى بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمَعْتَدَّةَ تَعَدُّ زَوْجَةً مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "Perempuan dalam masa 'iddah yang ditalak suaminya dengan talak raj'i, maka wajib bagi suaminya untuk menafkahi isterinya tersebut dengan berbagai macam hal, seperti: makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kesepakatan, karena perempuan yang dalam masa 'iddah tetap menjadi isterinya selama dalam masa 'iddah."

Menimbang, berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas isteri untuk mendapatkan hak nafkah ‘iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah ‘iddah lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi, *mutatis-mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan rekonvensi, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah secara sah, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak. Berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna;

Menimbang, bahwa terlepas dari *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya meminta Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi tidak secara jelas menyatakan menyanggupi atau tidak, tetapi Tergugat menyatakan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus diberikan suami terhadap isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, harus memperhatikan kemampuan finansial suami. Selain memperhatikan kemampuan finansial suami, juga harus didasarkan pada standar kelayakan atau kepatutan untuk biaya hidup seorang isteri, sehingga asas kemampuan suami di satu sisi dan asas kelayakan atau kepatutan untuk biaya hidup sesuai standar daerah tempat tinggal isteri di sisi lain menjadi pertimbangan penting bagi Majelis dalam menentukan jumlah nominal yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan, dan di dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi tidak secara jelas menyatakan

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesangguppannya; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan, Tergugat Rekonvensi bekerja membantu ibunya berdagang di pasar induk Jakabaring, yang gajinya berdasarkan keterangan kuasa hukum Pemohon tidak tetap dan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi pada saat ini;

Menimbang, bahwa terkait standar kelayakan dan kepatutan hidup seorang isteri, dapat diukur dengan besaran gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi. Nafkah dapat dikatakan layak jika setidaknya diukur dengan biaya hidup sehari hari, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan di kali selama 3 (tiga) bulan masa iddah jumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang akan di cantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah 'iddah ini harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan;

3. Tentang Nafkah Mut'ah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait pembayaran mut'ah;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 241 menegaskan:

وللمطالقت متاع بالمعروف

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut’ah menurut ukuran yang ma’ruf”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut’ah sebesar Rp.15.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Mut’ah tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) yang menyebutkan “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, yang juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan nafkah iddah *mutatis-mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan tentang Mut’ah ini, terbukti bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba’da dukhul* dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan hanya menyanggupi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena belum ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah Mut’ah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Mut’ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya. Hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena Mut’ah disamping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak 25 Desember 2011 selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi mendapatkan nafkah Mut’ah sebagai kenang kenangan dan hiburan bagi Penggugat Rekonvensi yang akan dicerai oleh suami;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut’ah, Majelis Hakim berorientasi pada ukuran yang “*ma’ruf*” sesuai maksud Surat al-Baqarah Ayat (2

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41). Ma'ruf berarti sesuai standar kemampuan suami dan sesuai standar kelayakan biaya hidup isteri. Dalam hal ini majelis berpendapat ukuran ma'ruf selama rukun berumah tangga , maka menurut Majelis Hakim untuk Mut'ah yang layak dan wajar sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), karenanya
5 kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
10 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa
15 kewajiban nafkah Mut'ah ini harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Pertimbangan Petitum Tentang Hak Asuh Anak.

20 Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 tentang hak Asuh Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama lahir di Palembang 30 Juni 2015 (umur 9 tahun), yang sekarang berada pada Penggugat Rekonvensi (ibunya), Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh
25 Penggugat Rekonvensi (ibunya) tetapi Tergugat Rekonvensi minta agar Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayah) untuk bertemu, berkomunikasi terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, (foto copi akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dengan nilai
30 kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

10 **وإذا فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي احق بحضنته**
Artinya: Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam rangka penentuan hak asuh terhadap anak maka yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak;

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama lahir di Palembang 30 Juni 2015 (umur 9 tahun) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai hak asuh terhadap anak tersebut, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 huruf (a) menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan mencurahkan kasih sayang dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan menyayangi anak-anak tersebut;

5. Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 tentang Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama: lahir di Palembang 30 Juni 2015 (umur 9 tahun), sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*". Hal ini juga sesuai dengan hasil rapat Pleno Kamar Agama yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 pada Rumusan Kamar Agama C.5 yang berbunyi: "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf c dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya*", maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam Repliknya telah menyampaikan kesanggupannya sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak bernama lahir di Palembang 30 Juni 2015 (umur 9 tahun) , maka Majelis hakim menetapkan nafkah anak tersebut paling besar sama dengan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, untuk seorang anak dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Penetapan tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya dan anak tersebut layak mendapat perlindungan hukum sekaligus merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya di ikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (duapuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka ditetapkan penambahan per tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah ditetapkan di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
4. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupaa Nafkah anak pertama yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang bernama lahir 21Oktober 2012 (umur 11 tahun 8 bulan) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqidah 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Raden Ayu Husna Ar dan Drs. H. Syazili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumhery, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi Tergugat dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara
5 Elektronik.

Ketua Majelis,

10

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

15

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

20

Panitera Pengganti,

25

Jumhery, S.H.

Perincian biaya :

30	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	100.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
35	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.706/Pdt.G/2024/PA.PLG